TOFEDU: The Future of Education Journal
Volume 5 Number 4 (2026) Page: 6136-6146
E-ISSN 2961-7553 P-ISSN 2963-8135
https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index

The Legal Validity of Electronic Land Certificates as Evidence of Land Rights in the National Land Administration System

Nola Listi Fitriani[1], Tiara Intan Camesi[2]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
Email: tiaraintancamesi2019@gmail.com

ABSTRACT
The development of information technology has driven the transformation of land administration through the implementation of electronic systems by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (Ministry of ATR/BPN), one of which is the issuance of Electronic Land Certificates (Electronic Certificates). The transition from physical certificates to electronic documents raises questions regarding their legal status and evidentiary strength as proof of land rights. This study aims to analyze the legal status of Electronic Land Certificates within the national land registration system and their evidentiary strength as proof of land rights. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Legal materials are analyzed qualitatively and descriptively-analytically based on the provisions of land law and electronic document law. The results indicate that Electronic Land Certificates have legal status as valid land documents, provided that they are issued through procedures and electronic systems administered by the Ministry of ATR/BPN in accordance with applicable laws and regulations. Electronic Land Certificates also possess evidentiary strength as proof of land rights because electronic documents are recognized within the Indonesian legal system. However, their evidentiary strength is not absolute and may still be challenged if evidence of administrative defects, inaccurate data, or irregularities in the issuance process is presented. Thus, the digitalization of land certificates does not eliminate their evidentiary function but rather transforms their administrative and authentication mechanisms from physical documents into electronic-based documents.

Keywords: Electronic Land Certificate; Legal Validity; Evidence; Land Rights; Ministry of ATR/BPN.

PENDAHULUAN

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan sumber penghidupan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi, sosial, dan hukum. Pentingnya kedudukan tanah tersebut menyebabkan negara perlu memberikan jaminan kepastian hukum terhadap penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah. Jaminan tersebut pada dasarnya diwujudkan melalui kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pendaftaran tanah menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian mengenai subjek hak, objek tanah, serta hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah yang dimilikinya. Dalam perkembangannya, kebutuhan terhadap pelayanan pertanahan yang efektif, transparan, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi mendorong pemerintah melakukan transformasi digital dalam sistem administrasi pertanahan.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Transformasi digital tersebut salah satunya diwujudkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah berbasis sistem elektronik. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memberikan perlindungan dan jaminan keamanan terhadap data pertanahan. Perkembangan ini kemudian memperoleh landasan hukum yang lebih konkret melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Peraturan tersebut mengatur bahwa kegiatan pendaftaran tanah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem elektronik, termasuk dalam pendaftaran tanah pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pencatatan perubahan data dan informasi, serta alih media.

Salah satu bentuk dokumen yang lahir dari digitalisasi tersebut adalah Sertipikat Elektronik (Sertipikat-el). Sertipikat-el pada dasarnya merupakan sertipikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik, dengan data fisik dan data yuridisnya tersimpan dalam buku tanah elektronik. Perubahan dari sertipikat konvensional berbentuk fisik menuju dokumen elektronik merupakan bagian dari upaya modernisasi administrasi pertanahan yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN. Digitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, mempermudah akses terhadap informasi pertanahan, serta mengurangi berbagai risiko yang melekat pada dokumen fisik, seperti kerusakan, kehilangan, maupun pemalsuan. Namun, perubahan bentuk dokumen dari fisik menjadi elektronik pada saat yang sama menimbulkan persoalan mengenai kedudukan dan kekuatan hukumnya sebagai bukti hak atas tanah.

Persoalan mengenai kekuatan hukum Sertipikat-el menjadi semakin relevan karena sertipikat tanah selama ini dipahami masyarakat sebagai dokumen penting yang membuktikan adanya hak seseorang atas suatu bidang tanah. Dalam konteks hukum pertanahan, keberadaan sertipikat memiliki fungsi yang sangat penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak. Ketika sertipikat tersebut beralih menjadi dokumen elektronik, muncul pertanyaan apakah perubahan bentuk tersebut memengaruhi kedudukannya sebagai alat bukti hak atas tanah. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hukum pertanahan, tetapi juga bersinggungan dengan rezim hukum mengenai informasi dan dokumen elektronik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah serta merupakan perluasan dari alat bukti yang sah berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia (Kaniyawati, 2025).

Meskipun demikian, pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah tidak serta-merta menghilangkan persoalan mengenai bagaimana kekuatan pembuktian Sertipikat-el dalam sengketa pertanahan. Hal tersebut disebabkan oleh karakteristik hak atas tanah yang memiliki konsekuensi hukum yang kompleks serta melibatkan data fisik dan data yuridis yang harus memiliki tingkat keandalan dan keautentikan yang tinggi. Keabsahan Sertipikat-el juga berkaitan dengan proses penerbitannya, kewenangan pejabat atau instansi yang menerbitkan, integritas data, penggunaan tanda tangan elektronik, serta keandalan sistem elektronik yang digunakan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai Sertipikat-el tidak cukup hanya didasarkan pada pengakuannya sebagai dokumen elektronik, tetapi perlu melihat keterkaitan antara ketentuan hukum pertanahan, hukum pembuktian, dan ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem elektronik. Penelitian mengenai kedudukan hukum dokumen elektronik dalam pendaftaran tanah juga menunjukkan bahwa dokumen elektronik yang diterbitkan berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 secara

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

normatif memiliki kedudukan hukum yang dapat disetarakan dengan dokumen fisik sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, penerapan Sertipikat-el juga menghadirkan tantangan terkait keamanan dan perlindungan data pertanahan. Data pertanahan merupakan informasi yang memiliki nilai hukum dan ekonomi tinggi sehingga sistem elektronik yang digunakan harus mampu menjamin keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Permen ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 menempatkan keandalan dan keamanan sistem elektronik sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah secara elektronik. Dalam praktiknya, pengamanan tersebut antara lain dapat didukung melalui penggunaan tanda tangan elektronik, kode QR, hash code, identitas tunggal, serta autentikasi berlapis. Dengan demikian, kekuatan pembuktian Sertipikat-el tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dokumen elektronik itu sendiri, tetapi juga oleh jaminan bahwa dokumen tersebut benar-benar diterbitkan melalui sistem yang sah, dapat diverifikasi, dan memiliki keterkaitan yang jelas dengan data pertanahan yang dikelola oleh Kementerian ATR/BPN.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kebutuhan untuk mengkaji secara yuridis normatif sejauh mana Sertipikat-el memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti hak atas tanah dalam sistem pertanahan nasional. Permasalahan tersebut menjadi penting karena transformasi digital pertanahan tidak hanya merupakan perubahan teknis dalam bentuk dokumen, tetapi juga menyangkut perubahan mekanisme administrasi dan pembuktian hak atas tanah. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana kedudukan hukum Sertipikat Elektronik yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dalam sistem pendaftaran tanah nasional, dan kedua, bagaimana kekuatan pembuktian Sertipikat Elektronik sebagai alat bukti hak atas tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menilai kesesuaian Sertipikat-el dengan prinsip kepastian hukum dan sistem pembuktian dalam hukum pertanahan Indonesia.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan kedudukan hukum Sertipikat Elektronik yang diterbitkan melalui sistem elektronik Kementerian ATR/BPN dalam sistem pendaftaran tanah nasional serta menganalisis kekuatan hukumnya sebagai alat bukti hak atas tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan kajian hukum pertanahan, khususnya mengenai hubungan antara digitalisasi administrasi pertanahan dan hukum pembuktian. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, pemegang hak atas tanah, praktisi hukum, maupun penyelenggara administrasi pertanahan mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian Sertipikat-el, sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap penerapan sistem pertanahan elektronik oleh Kementerian ATR/BPN dalam rangka mewujudkan kepastian, perlindungan, dan jaminan hukum bagi pemegang hak atas tanah.

KAJIAN LITERATUR

Pendaftaran Tanah dan Kepastian Hukum Hak atas Tanah

Pendaftaran tanah merupakan salah satu instrumen utama dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), penyelenggaraan pendaftaran tanah diarahkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah. Pendaftaran tanah tidak hanya berkaitan dengan pencatatan administratif, tetapi mencakup serangkaian kegiatan pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah. Dengan demikian, pendaftaran tanah memiliki fungsi penting dalam memastikan kejelasan mengenai objek tanah, subjek pemegang hak, serta hubungan hukum yang melekat pada tanah tersebut.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Dalam perkembangannya, sistem pendaftaran tanah mengalami transformasi sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) melakukan digitalisasi pelayanan pertanahan dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pendaftaran tanah. Kebijakan tersebut memperoleh landasan khusus melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Peraturan tersebut mengatur bahwa pendaftaran tanah dapat diselenggarakan dengan menerapkan sistem elektronik, termasuk untuk pendaftaran tanah pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pencatatan perubahan data dan informasi, serta alih media (Qindy & Suparidho, 2025).

Transformasi tersebut pada hakikatnya tidak mengubah fungsi utama pendaftaran tanah sebagai sarana pemberian kepastian hukum, tetapi mengubah mekanisme dan bentuk dokumen yang dihasilkan. Oleh karena itu, digitalisasi pertanahan perlu ditempatkan sebagai perkembangan administratif dan teknologi dalam sistem pendaftaran tanah yang tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum pertanahan. Keandalan sistem elektronik, keakuratan data fisik dan data yuridis, serta keamanan informasi menjadi bagian penting dalam menjamin bahwa transformasi digital tidak mengurangi kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.

Sertipikat sebagai Alat Bukti Hak atas Tanah

Sertipikat mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum pertanahan karena merupakan surat tanda bukti hak atas tanah. Sertipikat diterbitkan setelah hak atas tanah dibukukan dalam buku tanah dan menjadi instrumen yang memberikan kepastian mengenai status hukum suatu bidang tanah. Dalam konteks pembuktian, sertipikat memberikan informasi mengenai data fisik dan data yuridis tanah, termasuk mengenai letak, batas, luas, status hak, dan pemegang hak. Oleh karena itu, keberadaan sertipikat tidak hanya mempunyai fungsi administratif, tetapi juga mempunyai fungsi pembuktian dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak.

Kedudukan sertipikat sebagai alat bukti tidak dapat dilepaskan dari sistem pendaftaran tanah yang dianut Indonesia. Sertipikat pada dasarnya merupakan hasil akhir dari proses pendaftaran tanah yang mencerminkan data yang telah dibukukan dalam buku tanah. Dengan demikian, kekuatan sertipikat sebagai alat bukti memiliki hubungan erat dengan keabsahan proses pendaftaran tanah serta kebenaran data fisik dan data yuridis yang menjadi dasar penerbitannya. Dalam konteks tersebut, perubahan bentuk sertipikat dari dokumen fisik menjadi dokumen elektronik tidak seharusnya dipahami sebagai perubahan terhadap hak yang dibuktikan, melainkan sebagai perubahan media dan mekanisme administrasi dalam penerbitan serta penyimpanan dokumen pertanahan.

Sertipikat Elektronik dalam Sistem Pertanahan Nasional

Sertipikat Elektronik atau Sertipikat-el merupakan salah satu bentuk hasil digitalisasi administrasi pertanahan yang dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN. Berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023, Sertipikat-el merupakan sertipikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik, dengan data fisik dan data yuridisnya telah tersimpan dalam Buku Tanah Elektronik (BT-el). Peraturan tersebut juga mendefinisikan Buku Tanah Elektronik sebagai buku tanah yang disahkan dengan tanda tangan elektronik menjadi blok data. Dengan demikian, Sertipikat-el bukan sekadar hasil pemindaian atau salinan digital dari sertipikat fisik, tetapi merupakan dokumen yang sejak penerbitannya terintegrasi dengan sistem elektronik pendaftaran tanah.

Pengaturan Sertipikat-el saat ini didasarkan pada Permen ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023. Peraturan tersebut mencabut dan menggantikan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Pergantian regulasi tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam kebijakan digitalisasi pertanahan yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN. Fokus pengaturan tidak semata-mata pada penerbitan sertipikat elektronik, tetapi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

lebih luas pada penerbitan berbagai dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah. Sistem tersebut diarahkan untuk diselenggarakan secara andal dan aman serta menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan perlindungan serta jaminan keamanan terhadap data pertanahan.

Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Hukum

Kedudukan hukum Sertipikat-el juga perlu dikaji berdasarkan rezim hukum mengenai informasi dan dokumen elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, memberikan pengakuan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah serta merupakan perluasan dari alat bukti yang sah berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Namun, pengakuan tersebut juga mensyaratkan bahwa informasi atau dokumen elektronik harus menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Fitria & Prianto, 2025).

Ketentuan tersebut memiliki relevansi langsung terhadap Sertipikat-el karena Sertipikat-el merupakan dokumen elektronik yang diterbitkan melalui sistem elektronik Kementerian ATR/BPN. Dengan demikian, secara normatif terdapat dasar hukum yang mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti. Akan tetapi, pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti tidak berarti bahwa setiap dokumen elektronik secara otomatis mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Keabsahan sistem elektronik, autentikasi dokumen, integritas data, kewenangan pihak yang menerbitkan, serta kesesuaian prosedur penerbitan tetap menjadi aspek penting dalam menentukan kekuatan pembuktiannya. Oleh sebab itu, analisis mengenai Sertipikat-el perlu mempertemukan ketentuan hukum pertanahan dengan ketentuan hukum mengenai dokumen dan alat bukti elektronik.

Kekuatan Pembuktian Sertipikat Elektronik

Kekuatan pembuktian Sertipikat-el dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek formil dan aspek materiil. Dari aspek formil, Sertipikat-el harus diterbitkan melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen tersebut juga harus memenuhi unsur autentikasi dan pengamanan yang ditetapkan dalam sistem pendaftaran tanah elektronik. Dari aspek materiil, data yang terdapat dalam Sertipikat-el harus menggambarkan data fisik dan data yuridis yang benar mengenai objek dan subjek hak atas tanah. Dengan demikian, kekuatan pembuktian Sertipikat-el tidak hanya bergantung pada format elektroniknya, tetapi juga pada validitas data dan proses hukum yang mendasari penerbitannya.

Dalam konteks hukum pembuktian, Sertipikat-el pada prinsipnya dapat diposisikan sebagai alat bukti yang mempunyai fungsi serupa dengan sertipikat konvensional sepanjang diterbitkan berdasarkan prosedur hukum yang sah. Hal ini didukung oleh pengaturan dokumen elektronik dalam UU ITE serta pengaturan khusus mengenai dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah melalui Permen ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023. Dengan demikian, perubahan media dari fisik menjadi elektronik tidak dengan sendirinya menghilangkan fungsi pembuktian sertipikat. Justru, kekuatan pembuktian tersebut harus dinilai berdasarkan keabsahan penerbitan, keautentikan, integritas, dan keterjaminan data elektronik yang terdapat dalam sistem pertanahan.

Kepastian Hukum dalam Penerapan Sertipikat Elektronik

Konsep kepastian hukum menjadi salah satu landasan penting dalam menganalisis penerapan Sertipikat-el. Kepastian hukum dalam bidang pertanahan pada dasarnya menghendaki adanya kejelasan mengenai status hak, subjek pemegang hak, objek tanah, serta hubungan hukum yang melekat pada tanah. Digitalisasi sertipikat diharapkan dapat memperkuat kepastian tersebut melalui pengelolaan data pertanahan yang lebih terintegrasi dan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

terdokumentasi secara elektronik. Permen ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 sendiri lahir dengan pertimbangan untuk menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pendaftaran tanah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan perlindungan dan jaminan keamanan data.

Namun demikian, kepastian hukum dalam penerapan Sertipikat-el tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi. Kepastian hukum juga membutuhkan sistem elektronik yang dapat menjamin keamanan dan keutuhan data serta prosedur yang mampu mencegah perubahan atau manipulasi data tanpa kewenangan. Oleh karena itu, keberadaan Sertipikat-el perlu dilihat sebagai bagian dari sistem pertanahan nasional yang menggabungkan aspek hukum, administrasi, dan teknologi (Yudistiara & Santoso, 2024). Semakin kuat jaminan terhadap autentisitas dan integritas dokumen elektronik, semakin kuat pula dasar untuk memberikan pengakuan terhadap Sertipikat-el sebagai alat bukti hak atas tanah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma yang menjadi dasar untuk menganalisis suatu permasalahan hukum. Dalam penelitian ini, hukum dikaji melalui peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan pendaftaran tanah, sertipikat sebagai alat bukti hak atas tanah, serta penerapan dokumen elektronik dalam sistem pertanahan nasional. Pemilihan metode yuridis normatif didasarkan pada fokus penelitian yang bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum Sertipikat Elektronik sebagai alat bukti hak atas tanah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya regulasi yang diterapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar penerbitan dan penggunaan Sertipikat Elektronik. Peraturan yang dianalisis antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kepastian hukum, alat bukti, kekuatan pembuktian, sertipikat hak atas tanah, serta dokumen elektronik dalam perspektif hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, terutama peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi UUPA, peraturan pemerintah mengenai pendaftaran tanah, peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan dokumen elektronik, serta peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN mengenai dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel penelitian, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum pertanahan, hukum pembuktian, dan digitalisasi administrasi pertanahan. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung yang memberikan penjelasan terhadap istilah dan konsep hukum, seperti kamus hukum dan sumber referensi lainnya yang relevan.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan dilakukan dengan mengidentifikasi, menelusuri, dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan serta literatur ilmiah yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Peraturan dan dokumen hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat relevansinya terhadap permasalahan yang diteliti. Literatur ilmiah digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai perkembangan pemikiran dan hasil penelitian sebelumnya mengenai sertipikat elektronik, kekuatan pembuktian dokumen elektronik, serta kepastian hukum dalam pendaftaran tanah. Dengan teknik tersebut, penelitian tidak menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara atau survei, melainkan berfokus pada analisis terhadap bahan hukum yang telah tersedia.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menghubungkan ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan konsep dan doktrin hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hubungan antara pengaturan pendaftaran tanah dengan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti, kemudian dikaitkan secara khusus dengan kedudukan Sertipikat Elektronik yang diterbitkan melalui sistem elektronik Kementerian ATR/BPN. Selanjutnya, dilakukan interpretasi hukum terhadap ketentuan yang mengatur mengenai penerbitan, keabsahan, autentikasi, dan pembuktian Sertipikat Elektronik untuk memperoleh pemahaman mengenai kekuatan hukumnya sebagai alat bukti hak atas tanah.

Hasil analisis akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan argumentasi hukum mengenai kedudukan Sertipikat Elektronik dalam sistem pendaftaran tanah nasional serta menentukan sejauh mana Sertipikat Elektronik memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti hak atas tanah. Pendekatan ini juga memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi kesesuaian antara kebijakan digitalisasi pertanahan yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN dengan prinsip kepastian hukum dan ketentuan hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Sertipikat Elektronik dalam Sistem Pertanahan Nasional

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan di Indonesia. Perubahan tersebut salah satunya diwujudkan melalui penerapan sistem elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN). Penerapan teknologi informasi dalam kegiatan pendaftaran tanah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Peraturan tersebut mengatur bahwa pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN dapat menerapkan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem elektronik. Sistem tersebut diterapkan dalam pendaftaran tanah pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pencatatan perubahan data dan informasi, serta alih media.

Keberadaan Sertipikat-el dengan demikian mempunyai landasan hukum dalam sistem pertanahan nasional. Sertipikat-el tidak dapat dipandang hanya sebagai perubahan bentuk sertipikat dari kertas menjadi file elektronik, melainkan merupakan bagian dari perubahan sistem administrasi pertanahan yang dilakukan secara terintegrasi melalui sistem elektronik. Dalam konstruksi tersebut, data mengenai hak atas tanah tidak hanya terdapat dalam dokumen yang diterima oleh pemegang hak, tetapi juga tersimpan dalam sistem elektronik yang dikelola oleh Kementerian ATR/BPN (Permana et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pusat

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

pengelolaan informasi pertanahan berada pada sistem elektronik Kementerian, sehingga dokumen yang dimiliki pemegang hak merupakan representasi dari data pertanahan yang telah tercatat dalam sistem tersebut.

Kedudukan Sertipikat-el juga perlu dipahami dengan melihat konsep sertipikat dalam sistem pendaftaran tanah. Sertipikat pada hakikatnya merupakan produk akhir dari proses pendaftaran tanah yang memuat data fisik dan data yuridis mengenai suatu bidang tanah. Oleh karena itu, perubahan bentuk dari sertipikat fisik menjadi elektronik tidak mengubah substansi hak yang telah didaftarkan. Yang mengalami perubahan terutama adalah media penyimpanan, mekanisme penerbitan, autentikasi, dan cara mengakses dokumen. Dengan demikian, Sertipikat-el tetap mempunyai fungsi sebagai surat tanda bukti hak atas tanah sepanjang penerbitannya dilakukan berdasarkan prosedur pendaftaran tanah yang sah.

Hal tersebut semakin diperkuat oleh pengaturan dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 yang menempatkan sistem elektronik sebagai bagian dari penyelenggaraan kegiatan pendaftaran tanah. Regulasi tersebut bahkan menentukan bahwa Kementerian ATR/BPN bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektronik yang andal dan aman. Dengan demikian, kedudukan hukum Sertipikat-el tidak berdiri sendiri, tetapi melekat pada sistem administrasi pertanahan yang diselenggarakan oleh negara melalui Kementerian ATR/BPN.

Dari perspektif hukum administrasi negara, hal tersebut menunjukkan bahwa Sertipikat-el merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat atau institusi yang berwenang melalui mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, selama proses penerbitannya memenuhi persyaratan hukum dan data yang digunakan berasal dari sistem pendaftaran tanah yang sah, Sertipikat-el mempunyai kedudukan sebagai dokumen pertanahan yang sah. Dengan kata lain, sifat elektroniknya tidak menyebabkan Sertipikat-el kehilangan kedudukannya sebagai bagian dari dokumen pendaftaran tanah.

Sertipikat Elektronik sebagai Alat Bukti Hak atas Tanah

Persoalan berikutnya adalah apakah Sertipikat-el mempunyai kekuatan sebagai alat bukti hak atas tanah. Untuk menjawab persoalan tersebut, perlu dibedakan antara bentuk dokumen dan substansi hak yang dibuktikan. Sertipikat fisik dan Sertipikat-el memiliki media yang berbeda, tetapi keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan tanda bukti mengenai hak atas tanah yang telah didaftarkan. Oleh karena itu, perubahan media dari kertas ke elektronik pada dasarnya tidak menghilangkan fungsi pembuktian sepanjang dokumen elektronik tersebut diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam konteks hukum pertanahan, PP Nomor 24 Tahun 1997 merupakan salah satu dasar penting mengenai kedudukan sertipikat sebagai alat bukti. Peraturan tersebut masih berlaku dan telah mengalami perubahan melalui PP Nomor 18 Tahun 2021. Dalam kerangka pendaftaran tanah, sertipikat memberikan kepastian mengenai data fisik dan data yuridis tanah yang telah terdaftar. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian Sertipikat-el harus dikaitkan dengan data yang terdapat dalam sistem pendaftaran tanah dan proses hukum yang mendasari penerbitannya.

Pada sisi lain, pengakuan terhadap Sertipikat-el juga memperoleh dukungan dari rezim hukum informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU ITE tetap memberikan kerangka hukum mengenai informasi dan dokumen elektronik. UU tersebut berlaku sejak 2 Januari 2024 dan mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Dalam konteks pembuktian, dokumen elektronik pada prinsipnya telah memperoleh pengakuan sebagai alat bukti hukum, sehingga format elektronik tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak keberadaan suatu dokumen sebagai bukti semata-mata karena dokumen tersebut tidak berbentuk fisik (Tatipang et al., 2026).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Dengan demikian, terdapat dua lapis dasar hukum yang mendukung kekuatan pembuktian Sertipikat-el. Pertama, dari perspektif hukum pertanahan, Sertipikat-el merupakan produk administrasi pendaftaran tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN. Kedua, dari perspektif hukum elektronik, dokumen elektronik memperoleh pengakuan sebagai alat bukti hukum. Pertemuan kedua rezim hukum tersebut memberikan dasar yang cukup kuat bagi Sertipikat-el untuk digunakan dalam pembuktian hak atas tanah.

Autentikasi dan Keabsahan Sertipikat Elektronik

Kekuatan pembuktian Sertipikat-el tidak hanya ditentukan oleh bentuk elektroniknya, tetapi juga oleh mekanisme yang digunakan untuk menjamin keaslian dokumen tersebut. Hal ini penting karena salah satu persoalan utama dalam penggunaan dokumen elektronik adalah memastikan bahwa dokumen yang ditampilkan atau dicetak oleh pemegang hak benar-benar berasal dari sistem resmi dan tidak mengalami perubahan. Permen ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 memberikan mekanisme untuk melakukan verifikasi terhadap Sertipikat-el. Salah satunya adalah penggunaan *quick response code* (QR code) yang berfungsi untuk memastikan keaslian dan menampilkan status Sertipikat-el. Regulasi tersebut juga mengatur bahwa apabila terdapat perbedaan antara data pada hasil cetak Sertipikat-el dengan data pada pangkalan data Kementerian, maka data yang berlaku adalah data yang terdapat pada pangkalan data Kementerian.

Ketentuan tersebut menunjukkan karakteristik penting Sertipikat-el, yaitu keabsahan dokumen tidak hanya dilihat dari tampilan fisik hasil cetaknya, tetapi dari keterhubungannya dengan sistem elektronik resmi Kementerian ATR/BPN. Konsekuensinya, salinan atau hasil cetak Sertipikat-el tidak dapat diperlakukan sebagai dokumen yang berdiri sendiri dan terlepas dari sistem yang menjadi sumber datanya. Keaslian dokumen dapat diverifikasi melalui mekanisme yang disediakan oleh sistem elektronik.

Hal tersebut justru dapat memberikan bentuk perlindungan tertentu yang berbeda dengan sertipikat konvensional. Pada sertipikat fisik, keaslian dokumen antara lain dinilai berdasarkan karakteristik fisik dokumen, tanda tangan, cap, dan unsur pengamanan lainnya. Sementara itu, Sertipikat-el mengandalkan mekanisme autentikasi elektronik dan keterhubungan dengan pangkalan data Kementerian ATR/BPN (Ernawati et al., 2025). Oleh karena itu, ukuran keaslian Sertipikat-el bergeser dari sekadar keaslian fisik dokumen menuju keaslian dan integritas data elektronik.

Kekuatan Pembuktian Sertipikat Elektronik dalam Sengketa Pertanahan

Dalam sengketa pertanahan, kekuatan Sertipikat-el perlu dilihat secara lebih hati-hati. Keberadaan Sertipikat-el memang memberikan dasar pembuktian bagi pemegang hak, tetapi keberadaan sertipikat tidak serta-merta berarti bahwa seluruh persoalan mengenai kepemilikan tanah otomatis selesai. Sertipikat merupakan hasil dari proses administrasi pendaftaran tanah sehingga kekuatan pembuktiannya tetap berkaitan dengan proses penerbitan dan kebenaran data yang mendasarinya. Dalam konteks ini, perlu dibedakan antara kekuatan pembuktian formal dan kebenaran materiil. Secara formal, Sertipikat-el dapat mempunyai kekuatan pembuktian karena diterbitkan oleh instansi yang berwenang melalui sistem yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Namun, secara materiil, masih dimungkinkan munculnya sengketa apabila terdapat pihak lain yang dapat membuktikan adanya cacat dalam proses penerbitan, kesalahan data, pemalsuan dokumen dasar, atau adanya hubungan hukum lain yang memengaruhi hak atas tanah tersebut. Dengan demikian, digitalisasi sertipikat tidak berarti mengubah prinsip dasar pembuktian hak atas tanah. Sertipikat-el tetap merupakan alat bukti yang harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum pembuktian dan fakta yang terungkap dalam suatu perkara. Perbedaannya terletak pada mekanisme untuk memastikan autentisitas dan integritas dokumen.

Dalam hal terjadi sengketa, keberadaan Sertipikat-el dapat menjadi alat bukti yang penting, sedangkan pengadilan tetap mempunyai kewenangan untuk menilai keseluruhan alat bukti

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

yang diajukan oleh para pihak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuatan hukum Sertipikat-el lebih tepat dipahami sebagai kekuatan pembuktian yang melekat pada dokumen pertanahan yang diterbitkan secara elektronik, bukan sebagai bukti yang secara absolut tidak dapat dibantah. Dengan kata lain, Sertipikat-el memberikan dasar kepastian hukum bagi pemegang hak, tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukannya pengujian terhadap keabsahan hak apabila terdapat bukti yang menunjukkan adanya permasalahan dalam proses pendaftaran tanah.

Perbandingan Kekuatan Hukum Sertipikat Fisik dan Sertipikat Elektronik

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan hukum tersebut, perbedaan utama antara sertipikat fisik dan Sertipikat-el terletak pada media dan mekanisme pengelolaan dokumen, bukan pada substansi hak yang dibuktikan.

Aspek	Sertipikat Fisik	Sertipikat Elektronik
Bentuk	Dokumen fisik	Dokumen elektronik
Penerbit	Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan	Kementerian ATR/BPN melalui sistem elektronik
Basis data	Buku tanah dan dokumen fisik	Buku Tanah Elektronik dan pangkalan data elektronik
Autentikasi	Unsur fisik, tanda tangan, dan pengamanan dokumen	Tanda tangan elektronik, QR code, dan sistem elektronik
Verifikasi	Pemeriksaan dokumen fisik dan data pertanahan	Verifikasi melalui sistem elektronik
Fungsi	Bukti hak atas tanah	Bukti hak atas tanah
Risiko	Hilang, rusak, dipalsukan secara fisik	Serangan siber, akses tidak sah, gangguan sistem
Sumber data	Administrasi pendaftaran tanah	Pangkalan data Kementerian ATR/BPN

Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa perubahan dari sertipikat fisik menuju Sertipikat-el tidak mengubah objek pembuktiannya. Hak atas tanah yang dibuktikan tetap merupakan hak yang telah terdaftar dalam sistem pendaftaran tanah. Perubahan terjadi pada mekanisme administrasi, penyimpanan, dan verifikasi dokumen (Supartini & Nugroho, 2025). Dengan demikian, tidak tepat apabila Sertipikat-el dianggap memiliki kedudukan hukum yang lebih rendah hanya karena tidak berbentuk fisik. Justru, Permen ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 menunjukkan bahwa pemerintah telah membangun mekanisme khusus untuk menjaga keaslian dan keamanan Sertipikat-el. Regulasi tersebut mengatur penyelenggaraan sistem elektronik yang andal dan aman serta menyediakan mekanisme verifikasi melalui QR code.

Analisis Kekuatan Hukum Sertipikat Elektronik sebagai Alat Bukti Hak atas Tanah

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa Sertipikat-el mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti hak atas tanah sepanjang diterbitkan melalui prosedur pendaftaran tanah yang sah dan melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukumnya tidak hanya berasal dari regulasi pertanahan, tetapi juga dari pengaturan mengenai dokumen elektronik dalam UU ITE. Kekuatan Sertipikat-el terutama terletak pada adanya keterkaitan antara dokumen elektronik dengan data yang tersimpan dalam sistem pendaftaran tanah Kementerian ATR/BPN. Dengan mekanisme tersebut, keaslian dokumen tidak hanya dinilai berdasarkan bentuk atau tampilan dokumen, tetapi dapat diverifikasi melalui sistem elektronik. Apabila terdapat perbedaan antara hasil cetak dan data pada pangkalan data

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Kementerian, regulasi secara tegas menentukan bahwa data pada pangkalan data Kementerian yang berlaku.

Namun demikian, pengakuan Sertipikat-el sebagai alat bukti tidak berarti bahwa sertipikat tersebut mempunyai sifat mutlak dan tidak dapat digugat. Kekuatan pembuktiannya tetap dapat diuji apabila terdapat bukti yang menunjukkan bahwa proses penerbitannya bermasalah atau data yang menjadi dasar penerbitannya tidak benar. Oleh karena itu, prinsip kepastian hukum dalam Sertipikat-el harus berjalan bersama dengan prinsip kehati-hatian, keakuratan data, keamanan sistem, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, kekuatan hukum Sertipikat-el pada dasarnya tidak lebih rendah daripada sertipikat fisik hanya karena berbentuk elektronik. Selama memenuhi ketentuan hukum mengenai pendaftaran tanah dan dokumen elektronik, Sertipikat-el dapat berfungsi sebagai alat bukti hak atas tanah. Bahkan, mekanisme autentikasi dan keterhubungan dengan pangkalan data Kementerian ATR/BPN dapat memperkuat proses verifikasi terhadap keaslian dokumen.

Permen ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 sendiri telah memberikan dasar normatif bagi penyelenggaraan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah dan saat ini berstatus berlaku. Intinya, hasil penelitian ini dapat diarahkan pada kesimpulan bahwa Sertipikat-el memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti hak atas tanah, tetapi kekuatan tersebut bersifat relatif dalam arti tetap terbuka untuk diuji dalam proses pembuktian apabila terdapat pihak yang mengajukan bukti sebaliknya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa digitalisasi pertanahan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN pada dasarnya tidak menghilangkan fungsi pembuktian sertipikat, melainkan mengubah mekanisme administrasi dan autentikasinya dari sistem berbasis dokumen fisik menuju sistem berbasis data elektronik (Mahendrawati et al., 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Sertipikat Elektronik (Sertipikat-el) yang diterbitkan melalui sistem elektronik Kementerian ATR/BPN memiliki kedudukan hukum sebagai dokumen pertanahan yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti hak atas tanah. Perubahan dari sertipikat fisik menjadi elektronik pada dasarnya tidak mengubah substansi hak yang dibuktikan, melainkan mengubah media penyimpanan dan mekanisme autentikasinya. Berdasarkan ketentuan hukum pertanahan dan hukum mengenai dokumen elektronik, Sertipikat-el memiliki kekuatan pembuktian sepanjang diterbitkan melalui prosedur yang sah, data yang terkandung di dalamnya valid, serta dapat diverifikasi melalui sistem elektronik Kementerian ATR/BPN. Namun, kekuatan pembuktian tersebut tetap bersifat tidak mutlak dan dapat diuji apabila terdapat bukti yang menunjukkan adanya cacat administrasi atau permasalahan dalam penerbitan hak atas tanah.

Sebagai saran, kementerian ATR/BPN perlu terus meningkatkan keamanan, keandalan, dan integritas sistem elektronik pertanahan untuk mencegah risiko manipulasi data, akses tidak sah, maupun gangguan sistem yang dapat memengaruhi kepastian hukum pemegang hak. Selain itu, diperlukan peningkatan literasi dan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme verifikasi serta kedudukan hukum Sertipikat-el agar transformasi digital pertanahan dapat diterima dan dimanfaatkan secara optimal dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak atas tanah.

REFERENSI

Ernawati, D., Wijayanti, A., & Miarsa, F. R. D. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, *4*(9). https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jirk.v4i9.9782

Fitria, B., & Prianto, Y. (2025). JAMINAN KEAMANAN DATA PADA SISTEM ELEKTRONIK SESUAI PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 3 TAHUN 2023. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, *13*(6), 1142–1155.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i06.p07
Kaniyawati, S. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Sertipikat Tanah Elektronik dalam Hukum Acara Perdata sebagai Alat Bukti Otentik di Indonesia. *Journal of Literature Review*, *1*(1), 07–12. https://doi.org/https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/jlr/article/view/15
Mahendrawati, N. L. M., Renaya, N., & Nirmala, M. D. N. (2023). PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH PASCA DITERBITKANNYA PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKAT ELEKTRONIK. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, *11*(8), 1951–1963. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2022.v11.i08.p17
Permana, B. A., Halim, A., & Uraidi, A. (2024). KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERDATA MENURUT PERATURAN MENTRI ATR/KEPALA BPN NO 3 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH. *Jurnal Ilmiah AKSES*, *2*(1), 61–75. https://doi.org/https://doi.org/10.36841/akses.v2i1.4453
Qindy, F. H. Al, & Suparidho, F. (2025). Kedudukan Hukum Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023. *Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)*. https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.7856
Supartini, T., & Nugroho, M. A. (2025). TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 1 TAHUN 2021. *IBLAM LAW REVIEW*, *5*(1), 56–62. https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v5i1.557
Tatipang, W., Muaja, H. S., & Lawotjo, S. (2026). PENERAPAN SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK DALAM PENDAFTARAN TANAH SECARA ONLINE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 3 TAHUN 2023. *Lex Crimen*, *15*(1). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/67462?utm.com
Yudistiara, D., & Santoso, B. (2024). Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Sebagai Pembuktian di Pengadilan. *Notarius*, *17*(3), 2173–2190. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/vol%25viss%25ipp%25p

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135